



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 8 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Proyek, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/Kua.13.30.10/PW.01/08/2020, tertanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Glenmore dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Orang Tua Pemohon bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 November 2001;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 15 November 2013;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering kali tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke kampung;
 - b. Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 12 Januari 2021, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Badung atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan permohonan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Pendataan Penduduk NonPermanen Nomor Pendataan 5171031010202101060001, tanggal 06 Januari 2021, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Keala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/053/IV/2013, tertanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 27 Januari 1991, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BANYUWANGI, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah saudara sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Glenmore dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Termohon sering kali tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke kampung, Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Situbondo, tanggal 31 Desember 1981, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BONDOWOSO, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah adik ipar Pemohon, kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Glenmore dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Orang Tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Termohon sering kali tidak mengijinkan Pemohon untuk pulang ke kampung, Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 15/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 07 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Glenmore dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Orang Tua Pemohon, sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Termohon sering kali tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke kampung, Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 12 Januari 2021 Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Badung atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor Pendataan 5171031010202101060001) yang merupakan akta berbentuk Surat Dibawah tangan yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman Penduduk Non Permanen. Yang dimaksud penduduk non permanen ini, penduduk dari luar kabupaten. Mereka wajib melapor ke masing-masing banjar/lingkungan, untuk kemudian didata masing-masing desa/kelurahan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Perkawinannya dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Buku Kutipan akta Nikahnya telah hilang, selanjutnya Pemohon melengkapi dalil pernikahan dengan Termohon dengan menyerahkan Duplikat Akta Nikah, atau bukti P-2, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 20/2019 menerangkan bahwa terhadap Buku Nikah yang hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah. Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti P-2 tersebut terbukti benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah menikah tanggal 20 Maret 2000, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/Kua.13.30.10/PW.01/08/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, bukti P-2 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 30 April 2013 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Glenmore dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Orang Tua Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Termohon sering kali tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke kampung, Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa benar sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Termohon sering kali tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke kampung, Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada tahun 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapatnya **Bendri Jaisyurrahman** dimuat dalam berita on line Republika.co.id, Jakarta - Sabtu tanggal 25 November 2017 di upload jam 06:27 WIB, yang bertema "*Kapal kita Mulai Karam*" memberikan penjelasan tentang beberapa ciri rumah tangga **mulai retak**, yakni suami dan istri sudah mulai **jarang bersama**. Itu artinya salah satunya sudah tidak merasa nyaman atau juga ada konflik yang belum selesai secara tuntas. "*Jiwa kita (pasangan) sudah berbeda dengannya. Menikah lebih banyak ego*". Ciri-ciri lainnya apabila rumah tangga mulai retak, yaitu pasangan menjadi **mudah emosi**. Sehingga apabila terlibat pembicaraan gampang tersulut. Dan gampang tersinggung meskipun mempunyai maksud yang baik. Selanjutnya sudah tidak adanya rasa cinta menjadi pertanda dari rumah tangga yang mulai retak. Konflik karena persoalan yang sama selalu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut menandakan bahwa pasangan belum bisa menyelesaikan satu persoalan. **Berhubungan seksual suami-istri**, juga menjadi tolok ukur keharmonisan rumah tangga. Ia mengatakan, rumah tangga yang mulai retak biasanya salah satu pasangan cenderung menolak atau menghindari berhubungan seks. Ditambah dengan mulai mendambakan orang lain dan saling membuka aib pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga para pihak sebagai suami istri sekitar pada bulan Juni tahun 2020, Termohon pergi dari rumah dan tidak berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama serta kedua belah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkemonikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang akan menceraikan Termohon dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, huruf (f) *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka tuntutan subsider dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Zulfa Asyhuri SH.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	275.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	Rp.	394.000,-

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Dps.